

**TAUBAT SEBAGAI ALASAN PENGHAPUSAN SANKSI PIDANA  
PERSPEKTIF IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

oleh:

**MAFIDATUS SA'ADAH**  
NIM.13360013

**PEMBIMBING**

- 1. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag.**  
NIP.19720812 199803 1 004
- 2. NURDHIN BAROROH, S.H.I., M.S.I.**  
NIP. 19800908 201101 1 005

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2017**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614  
Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor: B-409/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : TAUBAT SEBAGAI ALASAN PENGHAPUSAN  
SANKSI PIDANA PERSPEKTIF IMAM MALIK DAN  
IMAM SYAFI'I.


Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MAFIDATUS SA'ADAH  
NIM : 13360013  
Telah diujikan pada : Rabu, 16 Agustus 2017  
Nilai Ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta.

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**


Ketua Sidang

  
Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19720812 199803 1 004

Penguji I


  
H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19651208 199703 1 003

Penguji II

  
Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710802 200604 2 001

Yogyakarta, 16 Agustus 2017  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN



  
Moh. Najib, M. Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## ABSTRAK

Salah satu hal yang dapat mempengaruhi hukuman atas sebuah kejahatan ialah adanya unsur pemaaf. Hukum pidana Indonesia menyebutkan bahwa alasan pemaaf disebabkan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau jiwanya terganggu karena penyakit, maka pelaku tersebut tidak dikenai sanksi pidana. Namun, dalam hukum pidana Islam, kita mengenal adanya taubat. Taubat adalah sadar dan menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan berniat akan memperbaiki tingkah laku serta perbuatannya. Para ulama khususnya Imam Malik dan Imam Syafi'i berbeda pendapat terhadap adanya alasan terhapusnya hukuman karena taubat.

Untuk mengkaji permasalahan ini, metode penelitian yang penyusun gunakan adalah *deskriptif-analitik-komparatif*, yaitu dengan memaparkan dan menganalisa secara terperinci mengenai alasan terhapusnya sanksi pidana karena taubat kemudian dikomparasikan. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan usul fikih, yaitu permasalahan akan didekati dan dipecahkan menurut ketentuan-ketentuan nas dengan menggunakan metode berfikir induktif, yaitu suatu analisis yang berangkat dari rangkaian pengetahuan atau fakta yang khusus untuk menemukan kesimpulan dari pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i yang berkaitan dengan taubat sebagai alasan penghapusan sanksi pidana.

Dari pembahasan dan analisis yang dilakukan, maka diperoleh hasil bahwa Menurut Imam Malik, taubat tidak bisa menghapus sanksi pidana, karena kedudukan hukuman ialah sebagai kifarāt ma'siat (penebus kesalahan) sementara menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa taubat bisa menghapuskan sanksi pidana. Alasan yang dikemukakannya ialah bahwa al-Qur'an telah menyatakan terhapusnya hukuman *hirābah* karena taubat, sedangkan *hirābah* adalah *jarīmah* yang paling berbahaya. Kalau taubat dapat menghapuskan hukuman *jarīmah* yang paling berbahaya, maka lebih-lebih untuk *jarīmah-jarīmah* yang lain.

Faktor yang melatarbelakangi adanya persamaan dan perbedaan tersebut terletak pada metode istidlal dalam menanggapi sebuah kasus hukum. Dasar hukum yang digunakan Imam Malik adalah al-*maṣlaḥah al-mursalah* sedangkan Imam Syafi'i adalah qiyas kemudian diaplikasikan dengan *maṣlaḥah*.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281  
Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614, Email. syariah@uin-suka.ac.id

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudari Mafidatus Sa'adah

Lamp : 4 Eksemplar

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mafidatus Sa'adah  
Nim : 13360013  
Judul : **“Taubat Sebagai Alasan Penghapusan Sanksi Pidana Perspektif Imam Malik dan Imam Syafi'i”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Perbandingan Māzhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*WassalamualaikumWr. Wb*

Yogyakarta, 20 Sya'ban 1438 H

17 Mei 2017

Pembimbing I

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
NIP: 19720812 199803 1 004





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281  
Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614, Email. syariah@uin-suka.ac.id

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudari Mafidatus Sa'adah

Lamp : 4 Eksemplar

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mafidatus Sa'adah

Nim : 13360013

Judul : **"Taubat Sebagai Alasan Penghapusan Sanksi Pidana Perspektif Imam Malik dan Imam Syafi'i"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*WassalamualaikumWr. Wb*

Yogyakarta, 20 Sya'ban 1438 H  
17 Mei 2017

Pembimbing I

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.S.I  
NIP. 19800908 201101 1 005

## SURAT PERNYATAAN

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mafidatus Sa'adah

NIM : 13360013

Jurusan/Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Taubat Sebagai Alasan Penghapusan Sanksi Pidana Perspektif Imam Malik dan Imam Syafi’i” benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau pun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Yogyakarta, 19 Sya'ban 1438 H

16 Mei 2017



*Mafidatus Sa'adah*

NIM. 13360013

MOTTO

Perbaikilah dirimu sendiri, niscaya orang-orang lain akan baik padamu



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

Bapak Usman Sahal dan Ibunda Yanti, kedua orang tua saya  
yang saya sayangi dan selalu menyayangi saya tanpa  
mengenal lelah, selalu membawa saya dalam doa-doanya  
yang mustajabah

Prodi Perbandingan Mazhab

UIN Sunan Kaliaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي قد وفق للعلم خير خلقه وللتقى حتى نحت قلوبكم لنحوه فمن عظيم شأنه لم تحوه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد....

Segala puji bagi Allah yang telah menolong hamba-hamba terbaiknya dengan ilmu dan taqwa, sehingga hati mereka menuju kepada-Nya karena keagungan dzat-Nya, namun mereka tidak mampu mencakup-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada *Qudwah Hasanah* Nabi Muhammad saw. beserta seluruh keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Skripsi dengan judul **Taubat Sebagai Alasan Penghapusan Sanksi Pidana Perspektif Imam Malik dan Imam Syafi'i** al-hamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan tanpa bantuan dan support dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung, skripsi ini dapat terselesaikan.

Maka tidak lupa penyusun haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. KH. Drs. Yudian Wahyudi., Ph.D., Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib., M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak H. Wawan Gunawan., S.Ag., M.Ag., Ketua Prodi Perbandingan Mazhab yang telah memberi dorongan berupa semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Gusnam Haris., S.Ag., M.Ag., sebagai Pembimbing skripsi I serta Bapak Nurdhin Baroroh., S.H.I., M.S.I., sebagai Pembimbing skripsi II yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan, masukan serta bimbingannya kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Badroddin, Staf TU Jurusan Perbandingan Mazhab, yang memberikan semangat dan telah menuntun penyusun dengan sabar dalam proses penyusunan skripsi hingga sidang munaqasah.
6. Terima kasih kepada seluruh Dosen dan Staf di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang selalu mengisi pundi-pundi keilmuan dan berbagi pengalamannya kepada penyusun.
7. Terima kasih kepada seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang dengan tulus ikhlas membekali ilmu untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Ayahanda Usman Sahal dan Ibunda Yanti beserta keluarga besar tercinta yang senantiasa telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materiil maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun. Mudah-mudahan Allah membalas dengan segala yang terbaik. Tidak pernah letih mendo'akan ananda ini semoga menjadi anak yang sholihah, berbakti, pintar dan cerdas serta sukses di dunia maupun di akhirat kelak.
9. Pengasuh Ma'had Darut Ta'lim Bangsri Jepara K.H. Ma'arif Ashrori dan Pengasuh Ma'had Wahid Hasyim Yogyakarta K.H. Drs. Jalal Suyuti S.H., yang telah memberikan motivasi kepada penyusun dalam khazanah keilmuan sebagai bekal dakwah Islam. *Jazakumullah Khairan Katsir.*
10. Sahabat-sahabatku di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Perbandingan Mazhab ; Septiana Sari, Nike Rosdiyanti, Inneke Wahyu Agustin, Kenji Hartama, Irwan, M. Syahdan, Muhammad Adham Muhaimin, serta sahabat-sahabatku di pesantren ; Anik Susanti, Dwi Arini Zubaidah, terima kasih semuanya.
11. Teman-teman seperjuangan Prodi Perbandingan Mazhab angkatan 2013 yang tak bisa penyusun sebut satu persatu.
12. Teman-teman seperjuangan PP.Wahid Hasyim Yogyakarta serta sahabat-sahabat seperjuangan alumni PP. Darut Ta'lim Bangsri Jepara.

Mudah-mudahan semua kebaikan, jasa dan bantuan yang telah Bapak/Ibu dan teman-teman berikan menjadi sesuatu yang sangat berarti dan mendapatkan balasan pahala dari Allah swt. Amin.,


Akhirnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu penyusun mengharap kritikan dan saran dari pemerhati untuk perbaikan selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi khazanah keilmuan kita.

Terakhir, terimakasih bagi pembaca yang budiman, *Jazākumullāh Aḥsanal Jazā Khairan Katsīran*.....semoga bermanfaat. Amin.

Yogyakarta, 18 Sya'ban 1438 H

15 Mei 2017 M

Penyusun



Mafidatus Sa'adah

NIM : 13360013

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0593b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

| HurufArab | Nama | HurufLatin         | Keterangan                |
|-----------|------|--------------------|---------------------------|
| ا         | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan        |
| ب         | Ba'  | B                  | Be                        |
| ت         | Ta'  | T                  | Te                        |
| ث         | Sa'  | Ṣ                  | es (dengan titik diatas)  |
| ج         | Jim  | J                  | Je                        |
| ح         | Ha'  | Ḥ                  | ha (dengan titik dibawah) |
| خ         | Kha' | Kh                 | Ka dan ha                 |
| د         | Dal  | D                  | De                        |
| ذ         | Ẓal  | Ẓ                  | Zet (dengan titik diatas) |
| ر         | Ra'  | R                  | Er                        |
| ز         | Za'  | Z                  | Zet                       |
| س         | Sin  | S                  | Es                        |
| ش         | Syin | Sy                 | Es dan ye                 |
| ص         | Sad  | Ṣ                  | Es (dengan titik dibawah) |



|   |        |   |                            |
|---|--------|---|----------------------------|
| ض | Dad    | Ḍ | De (dengan titik dibawah)  |
| ط | Ta'    | Ṭ | Te (dengan titik dibawah)  |
| ظ | Za'    | Ẓ | Zet (dengan titik dibawah) |
| ع | 'Ain   | ‘ | Koma terbalik diatas       |
| غ | Gain   | G | Ge                         |
| ف | Fa'    | F | Ef                         |
| ق | Qaf    | Q | Qi                         |
| ك | Kaf    | K | Ka                         |
| ل | Lam    | L | El                         |
| م | Mim    | M | Em                         |
| ن | Nun    | N | En                         |
| و | Waw    | W | W                          |
| ه | Ha'    | H | Ha                         |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof                   |
| ي | Ya'    | Y | Ye                         |

## II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

|          |         |                     |
|----------|---------|---------------------|
| مُعَدَّة | Ditulis | <i>Muta'addidah</i> |
| عِدَّة   | Ditulis | <i>'iddah</i>       |

## III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan/sukunkan ditulis "h"

|          |         |               |
|----------|---------|---------------|
| حِكْمَةٌ | Ditulis | <i>Hikmah</i> |
| جِزْيَةٌ | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis

|                          |         |                           |
|--------------------------|---------|---------------------------|
| كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | Ditulis | <i>Karāmah al-Auliya’</i> |
|--------------------------|---------|---------------------------|

- c. Bila *ta’ marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis

|                   |         |                       |
|-------------------|---------|-----------------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | Ditulis | <i>Zakāh al-fiṭri</i> |
|-------------------|---------|-----------------------|

#### IV. Vokal Pendek

|       |        |         |   |
|-------|--------|---------|---|
| ----- | Fathah | ditulis | A |
| ----- | Kasrah | ditulis | I |
| ----- | Dammah | ditulis | U |

#### V. Vokal Panjang

|   |  |              |         |                   |
|---|--|--------------|---------|-------------------|
| 1 | Fathah diikuti alif tak berharakat       | جَاهِلِيَّةٌ | Ditulis | <i>Jāhiliyyah</i> |
| 2 | Fathah diikuti ya’ sukun (alif layyinah) | تَنْسَى      | Ditulis | <i>Tansā</i>      |

|   |                           |         |         |              |
|---|---------------------------|---------|---------|--------------|
| 3 | Kasrah diikuti ya' sukun  | كَرِيمٍ | Ditulis | <i>Karīm</i> |
| 4 | Dammah diikuti wawu sukun | فُرُوضٌ | ditulis | <i>Furūd</i> |

## VI. Vokal Rangkap

|   |                          |        |         |       |
|---|--------------------------|--------|---------|-------|
| 1 | Fathah diikuti Ya' Mati  | بَيْنَ | Ditulis | Baina |
| 2 | Fathah diikuti Wawu Mati | يَوْمَ | Ditulis | Yauma |

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

|                   |         |                         |
|-------------------|---------|-------------------------|
| أَنْتُمْ          | Ditulis | <i>a'antum</i>          |
| أَعِدَّتْ         | Ditulis | <i>'u'iddat</i>         |
| لَيْنِ شَكَرْتُمْ | Ditulis | <i>La 'in syakartum</i> |

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

|             |         |                  |
|-------------|---------|------------------|
| الْقُرْآنُ  | Ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
| الْقِيَّاسُ | Ditulis | <i>al-Qiyās</i>  |

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 'l' (el) nya.

|            |         |                 |
|------------|---------|-----------------|
| السَّمَاءُ | Ditulis | <i>as-Samā'</i> |
|------------|---------|-----------------|

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| الشمسُ | Ditulis | <i>asy-Syams</i> |
|--------|---------|------------------|

**IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

|            |         |                       |
|------------|---------|-----------------------|
| ذوي الفروض | Ditulis | <i>Ẓawī al-Furūd</i>  |
| أهل السنة  | Ditulis | <i>Ahlu as-Sunnah</i> |

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                    | i    |
| <b>ABSTRAK</b> .....                          | ii   |
| <b>SURAT PERSETUJUAN</b> .....                | iii  |
| <b>SURAT PERNYATAAN</b> .....                 | v    |
| <b>MOTTO</b> .....                            | vi   |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....              | vii  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                   | viii |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> ..... | xii  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                       | xvii |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah .....               | 1    |
| B. Pokok Masalah .....                        | 6    |
| C. Tujuan dan Kegunaan .....                  | 7    |
| D. Telaah Pustaka .....                       | 7    |
| E. Kerangka Teori .....                       | 9    |
| F. Metode Penelitian .....                    | 14   |
| G. Sistematika Pembahasan .....               | 17   |



|  |    |
|--|----|
| <b>BAB II TAUBAT SEBAGAI ALASAN PENGHAPUSAN SANKSI</b>   |    |
| <b>PIDANA</b> .....                                      | 20 |
| A. Gambaran Umum tentang Taubat .....                    | 20 |
| 1. Pengertian Taubat .....                               | 20 |
| 2. Hukum Bertaubat .....                                 | 21 |
| 3. Syarat-syarat Taubat .....                            | 22 |
| 4. Macam-macam Taubat.....                               | 25 |
| 5. Hikmah Bertaubat .....                                | 26 |
| B. Taubat Sebagai Alasan Penghapusan Sanksi Pidana.....  | 27 |
| <br><b>BAB III PANDANGAN IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I</b> |    |
| <b>TENTANG TAUBAT SEBAGAI ALASAN PENGHAPUSAN SANKSI</b>  |    |
| <b>PIDANA</b> .....                                      | 31 |
| A. Biografi Imam Malik dan Imam Syafi'i .....            | 31 |
| 1. Imam Malik.....                                       | 31 |
| a. Latar Belakang Pendidikan Imam Malik .....            | 31 |
| b. Pemikiran dan Karya Imam Malik.....                   | 35 |
| c. Penyebaran dan Perkembangan Mazhabnya.....            | 45 |
| 2. Imam Syafi'i .....                                    | 46 |
| a. Latar Belakang Pendidikan Imam Syafi'i.....           | 46 |
| b. Pemikiran dan Karya Imam Syafi'i .....                | 49 |

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| c.   | Penyebaran dan Perkembangan Mazhabnya.....  | 55        |
| <br>   |   |           |
| B.   | Pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang Taubat Sebagai Alasan<br>Penghapusan Sanksi Pidana .....            | 57        |
| 1.   | Pendapat Imam Malik tentang Taubat Sebagai Penghapusan Sanksi<br>Pidana.....                                      | 57        |
| 2.   | Pendapat Imam Syafi'i tentang Taubat Sebagai Alasan Penghapusan<br>Sanksi Pidana .....                            | 61        |
| <br>   |   |           |
| <b>BAB IV ANALISIS METODE ISTINBATH IMAM MALIK DAN<br/>IMAM SYAFI'I TENTANG TAUBAT SEBAGAI ALASAN<br/>PENGHAPUSAN SANKSI PIDANA.....</b> |   | <b>70</b> |
| <br>   |   |           |
| A.   | Analisis Pendapat Imam Malik tentang Taubat Sebagai Alasan<br>Penghapusan Sanksi Pidana .....                     | 70        |
| B.   | Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Taubat Sebagai Alasan<br>Penghapusan Sanksi Pidana .....                   | 73        |
| C.   | Persamaan dan Perbedaan Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i<br>tentang Taubat Sebagai Alasan Sanksi Pidana ..... | 81        |
| <br><b>BAB V PENUTUP.....</b>  |   | <b>85</b> |
| A.   | Kesimpulan .....  | 85        |
| B.   | Saran.....  | 86        |

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 87

**LAMPIRAN**

a. Lampiran I Terjemahan Teks Arab ..... I

b. Lampiran II Biografi Ulama dan Tokoh ..... III

c. Curriculum Vitae ..... IV



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

*Jināyah* merupakan bentuk *verbal noun* (*maṣḍar*) dari kata *janā-yajnī-jināyatan* yang berarti berbuat dosa atau salah<sup>1</sup>, sedangkan *jināyah* diartikan sebagai perkara yang berhubungan dengan perusakan anggota badan atau jiwa orang lain<sup>2</sup>. Kata *jināyah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana.

Sebagian fuqaha' menggunakan kata *jināyah* untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah fikih *jināyah* sama dengan hukum pidana.<sup>3</sup> Dalam hukum pidana, barang siapa yang melakukan sebuah kejahatan yang melawan hukum maka pembuat harus mempertanggungjawabkannya. Hal ini diterapkan selama niatan salahnya sudah nampak dan menjelma pada perbuatan-perbuatan nyata yang telah dilakukan oleh pembuat dengan maksud untuk melaksanakan jarimahnyanya, maka artinya pembuat tersebut sudah berhak akan hukumannya.

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam syari'at Islam ialah pembebasan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan)

---

<sup>1</sup> Lois Makluf, *Munjid fi al-Lughah wa al-a'lām*, (Beirūt, Maktabah asy-Syarqiyah, 1997), hlm.105.

<sup>2</sup>Indonesia Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), hlm.363.

<sup>3</sup>Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah (Hukuman Pidana Islam) edisi Revisi*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010), hlm.2.

yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu.<sup>4</sup> Faktor yang mengakibatkan adanya pertanggungjawaban pidana ialah perbuatan maksiat, yakni perbuatan melawan hukum. Meskipun perbuatan melawan hukum menjadi sebab adanya pertanggungjawaban pidana, namun diperlukan dua syarat bersama-sama, yaitu mengetahui (*idrāk*), dan pilihan (*ikhtiyār*). Kalau salah satu syarat tidak ada, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana.<sup>5</sup>

*Uqūbah* atau hukuman dalam hukum pidana Islam didefinisikan sebagai ancaman terhadap suatu *jarīmah* atau tindak pidana karena telah mengabaikan perintah syāri'.<sup>6</sup> Sementara itu, dalam hukum pidana Indonesia menyebutkan bahwa salah satu hal yang dapat mempengaruhi hukuman ialah adanya unsur pemaaf. Hukum Pidana Indonesia sesuai dengan pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)<sup>7</sup> menyebutkan bahwa alasan pemaaf disebabkan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau jiwanya terganggu karena penyakit, maka pelaku tersebut tidak dipidana.

Tetapi berbeda dalam hukum pidana Islam, yang dimaksud dengan penghapusan hukuman disini adalah tidak dapat dilaksanakannya hukuman-hukuman yang telah dijatuhkan atau diputuskan oleh hakim, berhubung tempat (badan atau bagiannya) untuk melaksanakan hukuman sudah tidak ada lagi, atau

---

<sup>4</sup> A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.173.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.177-178.

<sup>6</sup> Ridwan Syah Beruh, *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perspektif hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Groub, 2015), hlm. 135.

<sup>7</sup> Pasal 44 ayat (1).



waktu untuk melaksanakannya telah lewat. Adapun sebab-sebab terhapusnya hukuman tersebut adalah:<sup>8</sup>

1. Meninggalnya pelaku,
2. Hilangnya anggota badan yang akan di qishash,
3. Taubatnya pelaku,
4. Perdamaian (*as sulhu*),
5. Pengampunan (maaf),
6. Diwarisnya hak qisāṣ, atau
7. kedaluarsa

Dalam penelitian ini, penyusun bermaksud untuk mengkaji penghapusan sanksi hukuman dari aspek taubat. Taubat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah lalai, alpa, malas,<sup>9</sup> sedangkan menurut istilah agama, dijumpai beragam pengertian yang pada prinsipnya bermuara pada satu makna, yakni kembali kepada ajaran Islam.<sup>10</sup> Diantara pengertian taubat menurut para ulama adalah:

1. Quraisy Syihab mengartikan taubat adalah kembali, yaitu kembali kepada posisi semula, kesadaran manusia akan kesalahannya mengantarkan Allah

---

<sup>8</sup>Ahmad Wardi Mushlich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm. 173.

<sup>9</sup> Indonesia Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm.907.

<sup>10</sup>Idrus Abidin, *1000 Jalan Menuju Taubat*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 4.

mendekat kepadanya dan hal itulah yang menyebabkan manusia bertaubat.<sup>11</sup>

2. Muhammad bin Ka'ab Al-Qarzhi berkata, "Taubat itu diungkapkan empat hal, yaitu beristighfar dengan lidah, melepaskannya dari tubuh, berjanji dalam hati untuk tidak mengulanginya kembali, serta meninggalkan sahabat-sahabat yang buruk."<sup>12</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, bisa disimpulkan bahwa taubat adalah upaya untuk kembali kepada kebenaran dengan cara menyesali kesalahan dengan hati, mengucapkan istighfar dengan lidah, meninggalkan pelanggaran dengan fisik, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi dan berusaha meninggalkan sahabat-sahabat dan lingkungan yang buruk dengan memilih sahabat dan lingkungan yang baik demi mengagungkan Allah SWT dan menjauhkan diri dari murka-Nya.<sup>13</sup>

Bertaubat kepada Allah SWT merupakan farḍu 'ain, artinya seluruh manusia harus bertaubat secara individual kepada Allah. Kewajiban individual ini berdasarkan dalil-dalil yang argumentatif dari al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' (konsensus ulama). Ayat yang menyeru setiap individu untuk bertaubat antara lain:

---

<sup>11</sup> M.Quraisy Syihab, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhū'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung : Mizan, 1996), hlm.216.

<sup>12</sup> Idrus Abidin, *1000 Jalan Menuju Taubat*, hlm. 5.

<sup>13</sup> *Ibid.*

وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون<sup>14</sup>

Serta sabda Rasulullah SAW.

حدثنا محمد ابن سليمان الأنباريُّ، حدثنا وكيعٌ عن هشام بن سعد قال : حدثني يزيد ابن نُعَيْمِ بن هَزَّالٍ، عن ابيه قال: كان ماعز ابن مالك يتيماً في حجر أبي فأصاب جاريةً من الحيِّ فقال له أبي : إئتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعتَ لعله يستغفرُكَ وإنما يريدُ بذلك رجاء أن يكون له مخرجا. قال : فأتاه فقال يا رسول الله، إني زنيْتُ فأقم عليّ كتاب الله، فأعرض عنه، فعاد فقال يا رسول الله إني زنيْتُ فأقم عليّ كتاب الله فأعرض عنه، فعاد فقال : يا رسول الله إني زنيْتُ فأقم عليّ كتاب الله فأعرض عنه، فعاد فقال يا رسول الله إني زنيْتُ فأقم عليّ كتاب الله، حتى قالها أربع مرارٍ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إنك قد قُلتها أربع مراتٍ فبمن ؟ قال: بفلانة. قال : هل ضاجعتَها؟ قال: نعم. قال: هل باشرتَها؟ قال: نعم. قال: هل جامعَتها؟ قال: نعم. قال : فأمر به أن يُرجم، فأخرج به إلى الحرَّة، فلما رُجم فوجد مسَّ الحجارَةِ جَزَعٌ فخرج يشْتدُّ فلقيَه عبد الله ابن أنيسٍ وقد عجز أصحابه، فترع له بوظيفٍ بعير فرماه به فقتله، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال : هلاً تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه (روه ابو دوود)<sup>15</sup>

Dari hadis tersebut, terjadilah perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Menurut Imam Malik taubat tidak bisa menghapuskan hukuman kecuali untuk *jarimah hirābah*<sup>16</sup> saja yang sudah ada ketentuannya secara jelas, karena kedudukan hukuman ialah sebagai kafarat ma'siat penebus (kesalahan).

<sup>14</sup>Q.S. An-Nuur (24) : 31.

<sup>15</sup> Abū Dāwud, *Sunan Abū Dāwud*, (Beirūt: Dār al-Kutub, 2011), IV: 137, hadis nomor 4419, "Kitab al-Hudūd," Bab Rajam Mā'iz Ibn Mālik.

<sup>16</sup> Hirabah sama dengan qat'u tariq yaitu sekelompok manusia yang membuat keonaran, pertumpahan darah, merampas harta, khormatan, tatanan serta membuaat kekacauan di muka bumi.

Sementara menurut Imam Syafi'i taubat bisa menghapuskan hukuman jarimah dengan alasan bahwa al-Qur'an menyatakan terhapusnya hukuman *hirābah* karena taubat, sedangkan hirabah adalah jarimah yang paling berbahaya. Kalau taubat dapat menghapuskan hukuman jarimah yang paling berbahaya, maka lebih-lebih untuk *jarimah* lainnya.<sup>17</sup>

Imam Malik adalah seorang ulama besar Madinah yang fakih dan hafiz dalam bidang Hadis. Dan Imam Syafi'i selalu mengutamakan Imam Malik daripada yang lain dalam masalah Hadis. Dasar-dasar hukum yang diambil dan dipergunakan oleh Imam Malik merujuk kepada al-Qur'an, as-Sunnah Rasul yang *sohīh*, *ijmā' ahl al-Madīnah*, fatwa sahabat, khabar ahad dan *qiyās*, *al-maṣlaḥah al-mursalah*, *syad az-ẓara'i*, *istiṣhab*, dan *syar'u man qablanā syar'un lanā*. Adapun Imam Syafi'i merujuk kepada al-Qur'an, as-Sunnah, *Ijmā'*, dan *qiyās*. Faktor yang melatarbelakangi penyusun mengambil kedua tokoh tersebut karena dari kedua tokoh ini adalah saling adanya keterikatan yaitu guru dan murid namun didalam menentukan sebuah hukum ternyata berbeda.

Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan taubat tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul “ Taubat Sebagai Alasan Penghapusan Sanksi Pidana Perspektif Imam Malik dan Imam Syafi'i”.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka pokok masalah yang akan dibahas meliputi:

---

<sup>17</sup>Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah (Hukuman Pidana Islam)* edisi Revisi, hlm.46-48.

1. Bagaimana pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i terhadap taubat sebagai alasan penghapusan sanksi pidana?.
2. Bagaimana istinbath hukum yang digunakan Imam Malik dan Imam Syafi'i terhadap taubat sebagai alasan penghapusan sanksi pidana?.

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Dari pokok masalah di atas penelitian ini diharapkan dapat mencapai beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk menjelaskan bagaimana pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i terhadap taubat sebagai alasan penghapusan sanksi pidana.
2. Untuk menjelaskan bagaimana istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i terhadap taubat sebagai alasan penghapusan sanksi pidana.

### **D. Telaah Pustaka**

Dalam penyusunan sebuah skripsi, studi pustaka sangat diperlukan dalam rangka menambah wawasan terhadap masalah yang akan dibahas oleh penyusun, sekaligus untuk menguji dan membuktikan bahwa penelitian ini adalah penelitian untuk pertama kali. Adapun skripsi-skripsi atau penelitian lain yang bersinggungan langsung dengan judul yang penyusun buat, kurang lebihnya penyusun menemukan beberapa yakni:

Skripsi yang ditulis oleh Elfi Adelinda Harahap dengan judul “ *Konsep Taubat Dalam Islam Perspektif Kesehatan Mental Islami*”.<sup>18</sup> Dalam skripsinya dijelaskan bahwa konsep taubat dalam Islam perspektif kesehatan mental Islami terletak pada suatu kombinasi dari fungsi-fungsi kejiwaan yang terdiri atas kesadaran sepenuhnya tentang jeleknya dosa dan maksiat yang diperbuat dengan sepenuh hati yang disertai dengan rasa sedih dan takut kepada Allah.

Skripsi yang ditulis oleh Hamro Maulidiyah dengan Judul “*Alasan Hapusnya Hukuman Pembunuhan Menurut Fikih Jināyah Dan Hukum Pidana Indonesia*”.<sup>19</sup> Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penulis dalam skripsinya memaparkan bahwa menurut Fikih *jināyah* pihak yang menentukan terhapusnya hukuman ialah pihak keluarga, sedangkan menurut hukum pidana Indonesia yang menentukan terhapusnya hukuman adalah Undang-Undang.

Skripsi yang ditulis oleh Syaifur Rohman dengan judul “*Alasan-Alasan Penghapusan Hukuman Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*”.<sup>20</sup> Dalam skripsinya dijelaskan mengenai penekanan pada penghapusan hukuman pidana secara umum. Skripsi tersebut juga tidak menekankan pada penghapusan hukuman karena taubat.

---

<sup>18</sup>Elfi Adelinda Harahap, *Konsep Taubat Dalam Islam Perspektif Kesehatan Mental Islami*, Skripsi Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

<sup>19</sup>Hamro Maulidiyah, *Alasan Hapusnya Hukuman Pembunuhan Menurut Fikih jināyah dan hukum Pidana Indonesia*, skripsi Fakultas Syari’ah dan hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

<sup>20</sup>Syaifur Rohman Al-‘Ubadi, *Alasan-alasan Penghapusan Hukuman Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

Muh. Thalib dalam bukunya *“Tuntunan Istighfar dan Taubat (untuk Menyucikan jiwa)”*<sup>21</sup> menyebutkan bahwa bertaubat dari perbuatan dosa yang telah dilakukan, baik dengan sengaja maupun tidak karena lupa atau keliru wajib dilakukan. Taubat dilakukan untuk mendapatkan pengampunan dosa dari Allah dan pembebasan dari siksa-Nya. Seseorang melakukan taubat tentu ada alasannya diantaranya : karena zalim, dan karena melakukan dosa.

Bey Arifin dalam bukunya *“ Mengenal Tuhan “* menyebutkan bahwa untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup di dunia ini, selain harus mendapatkan harta kekayaan atau kedudukan, manusia juga harus bersih dari segala perbuatan maksiat, bersih dari dosa dan kesalahan, lebih-lebih dari dosa besar seperti pencurian, pembunuhan dan fitnah.<sup>22</sup>

Dalam penyusunan skripsi ini sesuai dengan judul yang penyusun ajukan, sepengetahuan penyusun belum ada skripsi yang membahas mengenai “Taubat Sebagai Alasan Penghapusan Sanksi Pidana Perspektif Imam Malik dan Imam Syafi’i” di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Dalam ushul fikih, yang dimaksud nas adalah al-Qur’an dan Hadis. Al-Qur’an sendiri telah menjadi dasar dalam menentukan hukum sejak Nabi Muhammad. Sebagaimana kesepakatan ulama yang berbeda mazhab, pada dasarnya seluruh tindakan manusia, ucapan maupun perbuatan yang terdapat di

---

<sup>21</sup> M. Thalib, *Tuntunan Istighfar dan Taubat ( Untuk Mensucikan Jiwa)*, (Bandung: Irsyad Baitus salam, 2002).

<sup>22</sup> Bey Arifin, *Mengenal Tuhan*, ( Surabaya: Bina Ilmu, 1994).



dalam ibadah dan mu'amalah, pidana atau perdata yang terjadi di dalam akad dan transaksi menurut syariat Islam seluruhnya mengandung hukum. Hukum-hukum tersebut sebagian dijelaskan di dalam nas dan sebagian yang lain belum terdapat penjelasan, namun syariat Islam telah menentukan dalil dan isyarat-isyarat tersebut sesuai kemampuan mujtahid.<sup>23</sup>

Ketika di dalam al-Qur'an tidak ditemukan dalil secara jelas, maka nas kedua yang digunakan sebagai pedoman ialah hadis Nabi Muhammad. Hadis berkedudukan sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah al-Qur'an. Hal ini sebagai konsekuensi bahwa nabi adalah penafsir pertama dan utama dari al-Qur'an. Sebagai *the second source*, maka keberadaan hadis sangat bergantung kepada al-Qur'an. Kandungan hadis tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an, karena hadis berposisi sebagai penjelas.<sup>24</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari, kejahatan merupakan salah satu hal yang sering terjadi, khususnya kejahatan pidana. Kejahatan-kejahatan pidana merupakan kejahatan:<sup>25</sup>

1. Terhadap jiwa,
2. Kejahatan terhadap harta,
3. Kejahatan terhadap kehormatan,
4. Kejahatan terhadap keturunan,

---

<sup>23</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Uşul Fikih*, alih bahasa Masdar Helmy, (Bandung : Gema Risalah Press, 1996), hlm.21.

<sup>24</sup> Ali Sodiqin, *Fiqh Uşul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta, Beranda Publishing, 2012), hlm.77.

<sup>25</sup> Zaini Dahlan, dkk., *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Proyek Pembinaan dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1987), hlm.183-184.

5. Kejahatan terhadap akal,
6. Kejahatan terhadap agama,
7. Kejahatan terhadap kepentingan umum.

Ajaran Islam menetapkan hukuman menjadi dua, yaitu:<sup>26</sup>

- a. Hukuman akhirat, sebagaimana dicantumkan didalam Al-Qur'an,
- b. Hukuman duniawi yang diputuskan oleh hakim dan dilaksanakan hukumannya di dunia.

Hukuman duniawi ada dua, ada yang berdasarkan nas, dan ada yang tidak berdasarkan nas, melainkan diserahkan pada kebijaksanaan hakim untuk mewujudkan kemaslahatan (*'uqūbah tafwiziyah*) yang berupa uqubah nas, ada yang berupa *qiṣāṣ-diyat* dan had, sedangkan hukuman *'uqūbah tafwiziyah* berupa ta'zir yang bentuk dan sifatnya diserahkan kepada hakim. Hukuman akhirat akan terhapus apabila hukuman dunia telah dilaksanakan sesuai dengan syariat (had). Dalam masalah kejahatan terhadap jiwa-jiwa manusia selain masalah publik mengandung masalah perdata yang hukumannya diserahkan kepada ahli korban; apakah dengan *qiṣāṣ*, apakah dengan diyat (mengganti kerugian dengan famili) korban, ataukah famili memaafkan dan tidak menuntut balas terhadap pembuat pidana. Hal ini memberikan rasa keadilan kepada keluarga korban. Karena terdapat kerugian keluarga yang diakibatkan dari hilangnya nyawa seseorang terutama seorang yang menjadi tumpuan hidupnya dalam keluarga itu. Bentuk hukuman *qiṣāṣ* yaitu dengan hukuman mati, sedangkan cara bagaimana

---

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm. 185.

menghukum mati adalah termasuk masalah duniawiyah yang berhubungan dengan masalah tradisi dan budaya.<sup>27</sup>

Selain hukuman *qiṣāṣ*-diyat terdapat juga hukuman had dan takzir. Hukuman-hukuman yang telah tersebut dalam nas, merupakan hukuman had yang ditetapkan oleh Allah. Yang termasuk hukuman had menurut ahli fikih adalah murtad, zina, *qaḏf*, pencuri, merampok, minum khamr. Dari segi rasional atau belum rasional dalam hukuman had, hukuman yang ditetapkan oleh Allah mengandung masalah supra-rasional yang tidak cukup dengan penalaran akal karena keterbatasan akal untuk memahami kebenaran yang ada dibalik kemampuan akal. Yang paling nampak bahwa masalah perbuatan dan akibatnya yang akan diterima diakhirat. Ajaran Islam mencanangkan bahwa apabila hukuman telah dilaksanakan di dunia ia bebas dari hukuman di akhirat.

Hukuman takzir merupakan hukuman yang tidak terdapat dalam nas melainkan didasarkan kepada pertimbangan akal sehat dan keyakinan hakim untuk mewujudkan *maṣlaḥat* dan menimbulkan rasa keadilan. Ulama sepakat takzir dapat diterapkan pada setiap maksiat pelanggaran yang tidak ada hukuman hadnya. Adanya takzir dalam hukum Islam menjamin rasa keadilan masyarakat untuk mewujudkan *maṣlaḥat* yang sifat dan bentuk hukuman ta'zir diserahkan kepada kebijaksanaan akal sehat, keyakinan dan rasa keadilan hakim yang didasarkan kepada rasa keadilan masyarakat.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm.186.

<sup>28</sup> Zaini Dahlan, dkk., *Filsafat Hukum Islam*, hlm.183-189.

Dalam merealisasikan persoalan pelanggaran hukum, maka perlu adanya sanksi dengan tujuan untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat baik yang berkenaan dengan jiwa, harta, maupun kehormatan.<sup>29</sup> Tujuan pemberi hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkan hukum yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus akan ditegakkan keadilan.<sup>30</sup>

*Maṣlaḥah* menurut *al-Buḥārī* bukanlah dalil mandiri sebagaimana *al-Qur'an*, *as-Sunnah*, *Ijmā'* dan juga *Qiyās*. Karenanya, *maṣlaḥah* yang dapat dinilai sebagai *maṣlaḥah* hakiki haruslah *maṣlaḥah* yang didukung dengan dalil-dalil syar'i atau minimal tidak berlawanan dengan dalil syar'i. Maka menurut *al-Būḥārī*, akal tidak mungkin bisa menangkap *maṣlaḥah* dalam masalah-masalah partikular secara independen. *Al-Būḥārī* membatasi bahwa sebuah *maṣlaḥah* bisa dinilai sebagai *maṣlaḥah* hakiki jika memenuhi lima syarat, diantaranya yaitu: *maṣlaḥah* haruslah berkisar dalam lingkup tujuan *syārī'*, tidak bertentangan dengan *al-Qur'an*, tidak bertentangan dengan *as-Sunnah*, tidak bertentangan dengan *al-Qiyās*, tidak mengabaikan *maṣlaḥah* yang lebih *urgent*.<sup>31</sup>

*Maqāsid asy-Syarī'ah* berkisar pada lima hal, yaitu : memelihara agama, perlindungan jiwa, perlindungan terhadap akal, pemeliharaan keturunan dan

---

<sup>29</sup> A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm.255.

<sup>30</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmū Uṣul al-Fiqh*, (Kuwait : Dār al-Qalam, 1992), hlm.198.

<sup>31</sup> Muhammad Sa'īd Ramaḍān al-Būḥārī, *Ḍawābiḥ al-maṣlaḥah fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyah*, (Damaskus : Muassasah ar-Risālah, 1982), hlm.117-118.

perlindungan atas harta kekayaan. Segala sesuatu yang mengandung upaya pemeliharaan terhadap lima tujuan syariat ini maka dapat disebut *maṣlaḥah*. Sebaliknya, segala sesuatu yang mengabaikan semua atau sebagian dari tujuan syariat maka termasuk mafsadat.<sup>32</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode merupakan prosedur yang dipakai dalam melakukan penelitian. Jadi keberadaan metode merupakan sesuatu yang mutlak dalam melakukan penelitian. Adapun metode yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *liblary research*, yaitu sebuah penelitian yang mendasarkan pada analisa sumber-sumber yang berupa: keputusan-keputusan, buku, makalah, artikel, tulisan, jurnal, dan bahan-bahan pustaka lainnya.<sup>33</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan digunakan penyusun adalah *Deskriptif-Analitik-Komparatif*, yaitu menggambarkan, menganalisis, dan membandingkan mengenai taubat sebagai alasan penghapusan sanksi pidana, selanjutnya data yang ada diuraikan dan dianalisis dengan secermat mungkin, yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 119.

<sup>33</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet.xix, jilid 1, ( Yogyakarta, Andi Offset, 1995), hlm.3.

### 3. Pendekatan penelitian

Untuk mencapai hasil yang maksimal, maka secara metodologis penelitian ini menggunakan pendekatan ushul fikih. Pendekatan ini digunakan untuk memahami pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i khususnya yang membahas tentang taubat sebagai alasan penghapusan sanksi pidana.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam setiap penelitian disamping penggunaan metode yang tepat diperlukan pula kemampuan memilih dan bahkan menyusun teknik dan alat pengumpul data yang relevan. Kecermatan dalam memilih dan menyusun teknik dan alat pengumpul data ini sangat berpengaruh pada obyektivitas hasil penelitian.<sup>34</sup>Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka dalam teknik pengumpulan datanya menggunakan bahan primer dan sekunder, sebagai berikut:

#### a. Bahan primer

Bahan utama yang digunakan penyusun dalam penelitian ini berupa:

1. Kitab *Al-Muwattā'* ditulis oleh Imam Malik,
2. *Al-Mudāwanah al-Kubrā lil Imām Mālik bin Anas Al-Asbahi*, ditulis oleh Imam Shahnun bin Sa'īd at-Tanukhi,
3. Kitab *Al-Umm* ditulis oleh Imam Syafi'i.

---

<sup>34</sup>H. Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm.94.

b. Bahan sekunder

Bahan pendukung atau sekunder dalam penelitian ini berupa teks-teks buku yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, pendapat para sarjana, kitab-kitab fikih, serta karya-karya lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian. Adapun bahan sekunder yang penyusun gunakan beberapa diantaranya, yaitu:

a) Buku

1. *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)* ditulis oleh Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.,
2. *At-Taubah Ilā Allāh*, alih bahasa: Irfan Maulana Hakim, ditulis oleh Yusuf al-Qarḍawi,
3. *Minhāj Al-‘Ābidīn : Petunjuk Ahli Ibadah*, Terj. Abdul Hiyadh, ditulis oleh Al-Ghazali,

b) Kitab-kitab fikih

1. Kitab *At-Tasyrī’ al-Jinā’i al-Islāmiy* ditulis oleh Abd. Qadir Audah,
2. Kitab *Aujaz al-Masālik Ilā Muwaṭṭa’ Malik*, ditulis oleh Muhammad Zakariyya bin Muhammad bin Yahya,
3. *Al-Maswā Syarḥ Al-Muwaṭṭa’*, ditulis oleh Imam Ad-Dahlawi,
4. *Syarḥ az-Zarqāni*, ditulis oleh Muhammad Abdul Baqy az-Zarqani,



5. *Al-Fikr al-maqāshidiy 'inda al-imām Malik wa 'Alāmatuhu bi Al-Munāzarat al-Uṣūliyyah wa al-Fiqhiyyah fi al-Qarni al-ṣani Al-Hijri*, ditulis oleh Muhammad Nashir al-Ashri,
6. *ḍawābiṭ al-maṣlaḥah fi Asy-Syarī'ah al-Islāmiyah*, dirulis oleh Muhammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī.

## 5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisa data yang digunakan adalah *Deskriptif-Analisis-Komparatif*, yaitu dengan penguraian data-data yang diperoleh dalam suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah,<sup>35</sup> dan dengan cara memparafrasekan pendapat dari Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang taubat sebagai alasan penghapusan sanksi pidana.

## G. Sistematika Pembahasan

Sebagaimana karya ilmiah yang lain, skripsi ini didahului dengan bab pendahuluan atau bab satu. Secara umum bab satu berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bab dua secara deskriptif diuraikan mengenai pengertian taubat, dasar hukum taubat, syarat dan rukun taubat, hikmah taubat serta taubat sebagai alasan

---

<sup>35</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm.25.

penghapusan sanksi pidana. Bab dua ini juga terdiri dari beberapa sub bab yang membahas permasalahan taubat sebagai alasan penghapusan sanksi pidana.

Setelah memaparkan tentang taubat sebagai alasan penghapusan sanksi pidana, penyusun menguraikan secara singkat biografi kedua tokoh tersebut sehingga diketahui arah penalaran dan metodologi istinbath hukumnya. Bahasan ini dituangkan dalam bab tiga, yang terdiri dari beberapa sub bab antara lain, biografi Imam Malik, kemudian penjelasan tentang pandangan Imam Malik tentang taubat sebagai alasan penghapusan sanksi pidana. setelah itu diuraikan biografi Imam Syafi'i kemudian pandangannya tentang taubat sebagai alasan penghapusan sanksi pidana.

Pada bab empat, penyusun membandingkan pendapat kedua tokoh dan menguraikan faktor-faktor penyebab perbedaan pendapat. Kemudian juga dianalisa dengan pendekatan hukum islam yang berlaku, baik dengan pendekatan ushul fikih maupun penalaran fikih.

Bab kelima sebagai bab penutup berisi kesimpulan dan saran-saran dari pembahasan. Demikian bab-bab yang penyusun paparkan dalam skripsi ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah mengadakan analisa terhadap penelitian tersebut, maka pemahaman yang dapat penyusun simpulkan dari rumusan masalah dan seluruh pembahasan dari bab pertama hingga bab terakhir maka dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Imam Malik, Taubat tidak bisa menghapus sanksi pidana setelah diserahkan kepada Imam. Alasan yang dikemukakannya ialah karena kedudukan hukuman ialah sebagai kifarāt ma'siat (penebus kesalahan) sementara menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa taubat bisa menghapuskan sanksi pidana baik sebelum diserahkan kepada Imam ataupun sesudahnya. Alasan yang dikemukakannya ialah bahwa Q.S. Al-Maidah (6) : 33-34 telah menyatakan hapusnya hukuman *hirābah* karena taubat, sedangkan *hirābah* adalah *jarīmah* yang paling berbahaya. Kalau taubat dapat menghapuskan hukuman *jarīmah* yang paling berbahaya, maka lebih-lebih untuk jarimah-jarimah yang lain.
2. Faktor yang melatarbelakangi adanya perbedaan pendapat tersebut adalah metode istidlal yang digunakan oleh kedua tokoh dalam menyelesaikan sebuah masalah. Imam Malik lebih banyak menggunakan sunnah daripada akal sedangkan Imam Syafi'i dikenal sebagai ulama yang moderat, meskipun juga tampak fanatismenya terhadap sunnah yang berbahasa arab.

3. *Istinbat* hukum yang dilakukan oleh Imam Malik dalam menghukumi taubat sebagai alasan penghapusan sanksi pidana adalah menggunakan metode *al-maṣlaḥah al-mursalah* sedangkan Imam Syafi'i menggunakan metode *qiyās* kemudian diaplikasikan dengan *maṣlaḥah*.

## B. Saran

Dalam hal ini penyusun sampaikan beberapa saran yang berkaitan taubat sebagai alasan penghapusan sanksi pidana, sebagai berikut:

1. Meskipun taubat dapat menghapuskan sanksi hukuman pidana, perlu diingat bahwa alasan ditegakkannya hukuman adalah untuk kemaslahatan bersama. Sehingga perlu memperhatikan prinsip keadilan dan kemaslahatan agar tercipta rasa keadilan diantara para pihak yang bersangkutan.
2. Penegak hukum hendaknya memberikan hukuman sesuai kadarnya agar tidak terjadi ketidakpastian hukum.
3. Di era modern ini diharapkan para penegak hukum untuk bisa bersikap seadil-adilnya, karena banyak sekali penegak hukum yang masih mendahulukan kekuasaan dibandingkan keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Alquran

Departemen Agama RI , *Al-Quran dan terjemahnya*, Semarang, CV Asy-Syifa, 2001.

### B. Hadis

Hasan Ali Ibn Khalaf Ibn Battal al-Bukhori, Abi al-, *Syarah Ibn Battal ala Shahih al Bukhori*, 10 jilid, Beirut: Dar al-Kutub, 2003.

Dawud, Abu, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar al-Kutub, 2011.

Nawawi, Imam al-, *Shahih Muslim bi Syarhi al-Nawawi*, 10 jilid, Beirut: Dar al-Kutub, 2010.

### C. Fikh dan Ushul Fikh

Abdul Baqy al-Zarqani, Muhammad, *syarh al-Zarqani*, juz 4, Beirut : Dar Al-Kutub, 1328.

Abidin, Idrus, *1000 Jalan Menuju Taubat*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.

Chalil, Moenawir, *Biografi Empat Serangkai Imam Madhab*, Jakarta : Bulan Bintang, 1995.

Dahlan, Zaini, dkk., *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Proyek Pembinaan dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1987.

Dahlawi, Imam al-, *Al-Maswa Syarh Al-Muwatta'*, juz 2, Beirut : Dar Al-Kutub, 1983.

Doi, Abdur Rahman I., *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996.

Ghazali, Imam Al-, *Raudah : Taman Jiwa Kaum Sufi*, pent. M.Luqman Hakiem, Surabaya :Risalah Gusti, 1995.

-----, *Minhaj Al-'Abidin : Petunjuk Ahli Ibadah*, Terj.Abdul Hiyadh Surabaya : Mutiara Ilmu, 1995.

hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, 1 jilid, Yogyakarta, Andi Offset, 1995.

Hamzah, Andi dan A.Simanglipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Masa Kini dan Masa yang Akan Datang*, cet.ke-2, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985.

Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

- Ḥasaballāh, Ali, *Uṣul at-Tasyri' al-Islāmī*, Kairo : Darul Ma'arif, 1119.
- Hasan, Ali, *Perbandingan Mazhab* Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996.
- Ibrahim, Duski, *Metode Penetapan Hukum Islam Membongkar Konsep al-Istiqra' al-Ma'nawi asy-Syatibi*, Yogyakarta : ar-Ruzz Media, 2008.
- Idris, Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Alih Bahasa: Mohammad Yasir Abd Muthalib, 1 jilid, Jakarta : Pustaka azzam, 2005.
- , *al-Umm*, Tahqiq wa Tahrij Rif'af Fauzi Abdul Muthalib, Ttp. : Darul Wafa', 2001.
- Imam, Abdus Sami' Ahmad, *Minhaj Ath-Thalib Fi Al-Muqaranah Baina Al-Mazahib*, penerjemah Yasir Maqasid, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Mansor, S. Ansory al-, *Jalan Kebahagiaan yang Diridlai*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Mughits, Abdul, *Kritik Nalar Fikih Pesantren*, Jakarta, Kencana, 2008.
- Munajat, Makhrus, *Fikih Jinayah (Hukuman Pidana Islam) edisi Revisi*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010.
- Nashir al-Ashri, Muhammad, *al-Fikr al-maqasidiy 'inda al-imam Malik wa 'Alamatuhu bi Al-Munazarat al-Ushuliyyah wa al-Fiqhiyyah fi al-Qarni Al-Tsani Al-Hijri*, Kairo : Dar al-Kutub, 2008.
- Qardawi, Yusuf al-, *Berinteraksi dengan Al-Qur'an*, Jakarta : Gema Insani Press, 1999.
- , *al-Taubah Ila Allah*, penerjemah Irfan Maulana Hakim, Bandung : Mizan Pustaka, 2008.
- Ridwan Syah Beruh, *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perspektif hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Groub, 2015.
- Sa'id Ramaḍān al-Būṭī, Muhammad, *dawābiṭ al-maṣlaḥah fi Asy-Syarī'ah al-Islāmiyah*, Damaskus : Muassasah ar-Risalah, 1982.
- Sati, Pakih, *Jejak Hidup dan Teladan Imam Empat Madhab*, Yogyakarta: Kana Press, 2014.
- Shahnun bi sa'id at-Tanukhi, Imam, *al-Mudawwanah al-Kubrā lil Imām Malik bin Anas Al-Asbahi*, jiid.4 Beirut : Darul Kutub, 1994.
- Smith, Margareth, *Pemikiran dan Doktrin Mistik Imam al-Ghazali*, Jakarta: Riora Cipta, 2000



Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2013.

Suwaidan, Tariq, *Biografi Imam Malik*, Jakarta : Zaman, 2012.

Syihab, M. Quraisy Wawasan Al-Qur'an, *Tafsir Mudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung : Mizan, 1996.

Syurbani, Ahmad Asy-, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.

Taalib, Abdul Latip, *Imam Syafi'i Pejuang Kebenaran*, Jakarta, Erlangga, 2013.

Thalib, Muhammad, *Tuntunan Istighfar dan Taubat ( Untuk Mensucikan Jiwa)*, Bandung: Irsyad Baitussalam, 2002.

Tahido, Huzaemah Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madhab*, Yogyakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997.

Wahab Khalaf, Abdul, *Ilmu Ushulul Fikih*, alih bahasa Masdar Helmy, Bandung : Gema Risalah Press, 1996.

-----, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kuwait : Dar al-Qalam, 1992.

Wardi Mushlich, Ahmad, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikh Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Zakariyya bin Muhammad bin Yahya, Muhammad, *Aujazul Masalik Ila Muwatta' Malik*, Beirut : Darul Kutub, 1971.

.

#### **D. Lain-lain**

Depdikbud, Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2005.

Harahap, Elfi Adelinda, *Konsep Taubat Dalam Islam Perspekti Kesehatan Mental Islami*, Skripsi Fakultas Dakwah Fakultas UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Makluf, Lois, *Munjid fi al-Lughah wa al-a'lam*, Beirut : Maktakah asy-Syarqiyyah, 1997.

Maulidiyah, Hamro, *Alasan Hapusnya Hukuman Pembunuhan Menurut Fikh jinayah dan hukum Pidana Indonesia*, skripsi Fakultas Syari'ah Universitas UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Mirza, Iskandar, *Meraih Kesempurnaan Taubat*, MQ : Mimbar, NO. 06/Vol.4, Oktober, 2003.




Munawir, AhmadWarson, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*. Cet.XXV, Surabaya : Pustaka Progresif, 2002.

‘Ubadi,Syaifur Rohman Al-, *Alasan-alasan Penghapusan Hukuman Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam, Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003.



## Curriculum Vitae



Nama : Mafidatus Sa'adah  
Ttl : Jepara 11 juli 1995  
Agama : Islam  
Alamat rumah : Kecapi RT 22 rw 04 Tahunan Jepara  
No. Hp : 08985772238  
Email : smafidatus@yahoo.com

### **Riwayat pendidikan**

-pendidikan formal : 2001-2006 MI Miftahul Huda II Kecapi Jepara  
2007-2009 Mts. Hasyim Asy'ari Bangsri Jepara  
2010-2013 MA Hasyim Asy'ari Bangsri Jepara  
-pendidikan non formal :2001-2006 Madrasah Diniyah Nurul Muhtadin Jepara  
2007-2013 Ponpes Darut Ta'lim Bangsri Jepara  
2013-2014 Madrasah Diniyah Ponpes Wahid Hasyim YK  
2014-2017 Ma'had 'Aly Ponpes Wahid Hasyim YK  
Pengalaman organisasi : PMR MTs. Hasyim Asy'ari Bangsri Jepara  
Forum Komunikasi MAK Jepara  
Seminar and Workshop : Pelatihan Metodologi Penelitian Bagi Mahasiswa

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### LAMPIRAN I

#### LAMPIRAN TERJEMAHAN TEKS ARAB

| No. | Hlm | FN | Terjemahan  |
|-----|-----|----|---|
| 1.  | 5   | 14 | <p>BAB I</p> <p>“ Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah S.W.T., hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (Q.S. An-Nuur [24] : 31)</p>   |
| 2.  | 5   | 16 | <p>“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al-Anbari berkata, telah menceritakan kepada kami Waki’ dari Hisyam bin Sa’ad ia berkata, telah menceritakan kepadaku yazid bin Nu’aim bin Hazzal dari bapaknya ia berkata : “ Ma’iz bin Malik adalah seorang anak yatim yang diasuh oleh Bapakku, dan ia pernah berzina dengan seorang budak wanita dari suatu kampung. Bapakku lalu berkata kepadanya, “ datanglah kepada Rasulullah SAW. Kabarkan kepada beliau dengan apa yang telah engkau lakukan, semoga saja beliau mau memintakan ampun untukmu.” Hanya saja ayahku menginginkan hal itu agar Ma’iz mendapatkan jalan keluar, lalu ia bergegas menemui Rasulullah, Ma’iz lantas berkata : “ wahai Rasulullah, aku telah berzina, maka laksanakanlah hukum kitabullah kepadaku” beliau berpaling darinya. Maka Ma’iz mengulangi lagi “ wahai Rasulullah aku telah berzina, maka laksanakanlah hukum kitabullah kepadaku”. Ma’iz mengulangi lagi “ wahai Rasulullah aku telah berzina, maka laksanakanlah hukum kitabullah kepadaku” ia ulangi hal itu hingga empat kali. Rasulullah SAW. Kemudian bersabda : “ engkau telah mengatakannya hingga empat kali lalu dengan siapa kamu melakukannya? “ Ma’iz menjawab “ dengan Fulanah “ beliau bertanya lagi “ apakah menidurinya? “ ma’iz menjawab “ iya “ beliau bertanya lagi “ apakah kamu menyetubuhinya ?” ma’iz menjawab “ iya “ . akhirnya Rasulullah SAW. Mmerintahkan untuk merajamnya. Ma’iz lantas dibawa ke padang pasir, maka ketika ia sedang di rajam dan mulai merasakan sakitnya terkena lemparan batu, ia tidak tahan dan lari dengan kencang, namun ia bertemu dengan Abdullah bin Unais, orang-orang yang merajam ma’iz sudah tidak sanggup lagi ( lelah ), maka Abdullah mendorongnya dengan tulang unta, ia melempari Ma’iz dengan tulang tersebut</p> |

|    |    |    |  |
|----|----|----|--|
|    |    |    | hingga tewas. Kemudian Abdullah menemui Nabi Muhammad SAW. Dan menyebutkan kejadian tersebut, beliau bersabda “ kenapa kalian tidak membiarkannya, siapa tahu dia bertaubat dan Allah menerima taubatnya . |
| 3. | 22 | 9  | BAB II<br>Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus   |
| 4. | 63 | 48 | ...kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu , maka kembalilah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan kepada Rasul (Sunnah)...  |
| 5. | 30 | 22 | kecuali orang-orang yang taubat (diantara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka  |

|    |    |    |  |
|----|----|----|--|
| 6. | 64 | 55 | BAB III<br>Tidak halal menumpahkan darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga sebab; kafir setelah beriman, berzina setelah menikah dan membunuh orang lain bukan karena orang itu telah membunuh. |
| 7. | 63 | 58 | Berbaiatlah kalian kepadaku untuk tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun.  |
| 8  | 64 | 61 | “ Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah.”  |
| 9  | 52 | 34 | ...Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (sunnah)....   |
| 10 | 81 | 16 | Hukuman bagi orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau  |

|    |    |    |  |
|----|----|----|--|
|    |    |    | dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia dan diakhirat mereka mendapat azab yang besar. Kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun Maha Penyayang.   |
| 11 | 53 | 34 | Bagaimana cara engkau memutuskan perkara bila diajukan kepadamu? Mu'az menjawab : saya putus berdasarkan kitabullah. Rasulullah bertanya lagi : jika tidak engkau temui dalam kitabullah? Mu'az menjawab: jika tidak ditemukan maka dengan sunnah. Rasulullah bertanya lagi: jika tidak engkau temui dalam sunnah? Mu'az menjawab pula : jika tidak ditemukan dalam sunnah maka saya berijtihad dengan pendapat saya dan tidak mengabaikan pendapat tersebut.  |
| 12 | 64 | 60 | <b>BAB V</b><br>Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata.   |
| 13 | 82 | 17 | “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al-Anbari berkata, telah menceritakan kepada kami Waki' dari Hisyam bin Sa'ad ia berkata, telah menceritakan kepadaku Yazid bin Nu'aim bin Hazzal dari bapaknya ia berkata : “ Ma'iz bin Malik adalah seorang anak yatim yang diasuh oleh Bapakku, dan ia pernah berzina dengan seorang budak wanita dari suatu kampung. Bapakku lalu berkata kepadanya, “ datanglah kepada Rasulullah SAW. Kabarkan kepada beliau dengan apa yang telah engkau lakukan, semoga saja beliau mau memintakan ampun untukmu.” Hanya saja ayahku menginginkan hal itu agar Ma'iz mendapatkan jalan keluar, lalu ia bergegas menemui Rasulullah, Ma'iz lantas berkata : “ wahai Rasulullah, aku telah berzina, maka laksanakanlah hukum kitabullah kepadaku” beliau berpaling darinya. Maka Ma'iz mengulangi lagi “ wahai Rasulullah aku telah berzina, maka laksanakanlah hukum kitabullah kepadaku”. Ma'iz mengulangi lagi “ wahai Rasulullah aku telah berzina, maka laksanakanlah hukum kitabullah kepadaku” ia ulangi hal itu hingga empat kali. Rasulullah SAW. Kemudian bersabda : “ engkau telah mengatakannya hingga empat kali lalu dengan siapa kamu melakukannya? “ Ma'iz menjawab “ dengan Fulanah “ beliau bertanya lagi “ apakah menidurinya? “ ma'iz menjawab “ iya “ beliau bertanya lagi “ apakah kamu menyetubuhinya ?” ma'iz menjawab “ iya “ . akhirnya Rasulullah SAW. Mmerintahkan untuk merajamnya. Ma'iz lantas dibawa ke padang pasir, maka |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | ketika ia sedang di rajam dan mulai merasakan sakitnya terkena lemparan batu, ia tidak tahan dan lari dengan kencang, namun ia bertemu dengan Abdullah bin Unais, orang-orang yang merajam ma'iz sudah tidak sanggup lagi ( lelah ), maka Abdullah mendorongnya dengan tulang unta, ia melempari Ma'iz dengan tulang tersebut hingga tewas. Kemudian Abdullah menemui Nabi Muhammad SAW. Dan menyebutkan kejadian tersebut, beliau bersabda “ kenapa kalian tidak membiarkannya, siapa tahu dia bertaubat dan Allah menerima taubatnya . |
|--|--|--|

## LAMPIRAN II

### BIOGRAFI ULAMA

- A. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Ath-Thusi Asy-Syafi'i atau sering dikenal sebagai Imam Al-Ghazali lahir pada tahun 450 H di Thus. Pada tingkat belajar, ia mempelajari ilmu ushuluddin, ilmu mantiq, ushul fiqh, filsafat, dan mempelajari pendapat imam mazhab hingga mahir. Ia meninggal pada tanggal 14 Jumadil akhir pada tahun 505 H diusia 53 tahun.
- B. Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain al-Nawawi al-Dimisyqy, Abu Zakariyya atau sering dikenal sebagai Imam Nawawi. Beliau dilahirkan pada bulan Muharram pada tahun 631 H di Nawa. Di usia 18 tahun yaitu pada tahun 649 H ia mulai mencari ilmu ke Damasykus. Beliau adalah seorang yang wara', zuhud dan bertaqwa. Imam Nawawi meninggal pada tanggal 24 Rajab pada tahun 676 H.
- C. Sulaiman bin Al-Asy'as bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin Amar Al-Azdi as-Sijistani, atau sering dikenal sebagai Imam Abu Dawud yang dilahirkan pada tahun 202 Hijriyyah di Sijistan. Beliau belajar hadis sejak kecil, beliau Hijaz, Syam, mesir, Irak, Jazirah, Sagar, Hurasan, dan negeri lainnya untuk berguru. Imam Abu Dawud wafat di Bashrah pada tanggal 16 Syawal 275 H dalam usia 73 tahun.
- D. Yusuf Al-Qardawi lahir di Shafth Turaab, Kairo, Mesir pada tanggal 9 September 1926. Ia adalah seorang cendekiawan muslim yang berasal dari Mesir. Ia dikenal sebagai seorang mujtahid di era modern ini. pada usia 10 tahun, ia sudah hafal al-Qur'an. Menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, Qardhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin. Dan lulus tahun 1952. Tapi gelar doktornya baru ia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi "Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan", yang kemudian disempurnakan menjadi Fiqh

Zakat. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.

- E. Muhammad Sa'id Ramadhan al-buṭi lahir di Turki pada tahun 1929. Ia adalah seorang ilmuan Suriah di bidang ilmu-ilmu agama Islam dan merupakan salah satu ulama rujukan tingkat dunia, dan dihormati oleh banyak ulama besar di dunia Islam. Ia menyelesaikan pendidikan menengahnya di Institut at-Taujih al-Islami di Damaskus. Kemudian pada tahun 1953 ia melanjutkan ke al-Azhar dan ia berhasil menyelesaikan pendidikan S1 di bidang Syari'ah dalam tempo dua tahun. Imam al-Buthi meninggal pada hari kamis, 21 maret 2013 di kota Damaskus, Suriah, ba'da maghrib.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA